



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN KEJADIAN LUAR BIASA WABAH PENYAKIT MENULAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk Wabah Penyakit Menular yang mengancam dan mengganggu keselamatan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan penanganan Wabah Penyakit Menular diperlukan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat agar tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 152 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum dalam Pencegahan dan Pengendalian Kejadian Luar Biasa Wabah Penyakit Menular;
- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/x/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEJADIAN LUAR BIASA WABAH PENYAKIT MENULAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten selanjutnya disebut APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas bersama Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan menanggulangi dampak buruk akibat Wabah Penyakit Menular untuk melindungi masyarakat dari penularan Wabah Penyakit Menular, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat Wabah Penyakit Menular.
8. Wabah Penyakit Menular adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka termasuk dalam situasi endemi, epidemi maupun pandemi, yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.
9. *Surveilans* adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian Wabah Penyakit Menular untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pencegahan dan pengendalian Wabah Penyakit Menular secara efektif dan efisien.
10. Protokol Kesehatan adalah aturan mengenai tahapan atau tata cara yang harus dilakukan oleh orang, instansi, atau lembaga pada saat melakukan kegiatan atau aktivitas guna mencegah dampak bencana yang lebih besar yang mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat.
11. Pelindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan Wabah Penyakit Menular guna mengurangi dan memperkecil akibat Wabah Penyakit Menular, ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
12. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam pencegahan dan pengendalian Wabah Penyakit Menular.
13. Surat Ketetapan Denda Administratif, yang selanjutnya disingkat SKDA adalah surat penetapan denda administratif yang diterbitkan oleh instansi/pejabat yang berwenang di bidangnya sesuai dengan pelanggaran yang terjadi.
14. Derajat Kesehatan Masyarakat adalah meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, ibu dan anak, menurunnya angka kesakitan maupun angka kecacatan dan ketergantungan serta meningkatnya status gizi.
15. Kegiatan Sosial adalah kepedulian seseorang atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya yang bertujuan untuk membantu atau mensejahterakan mereka yang membutuhkan.

16. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
18. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
19. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
20. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat KUKM adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha.
21. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman, atau pembiayaan dalam usaha skala mikro pada masyarakat.
22. Keamanan Siber adalah praktik untuk melindungi sistem, jaringan, dan program dari serangan digital.

Pasal 2

Pengaturan peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian Kejadian Luar Biasa Wabah Penyakit Menular berasaskan:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kekeluargaan;
- d. kearifan lokal;
- e. keadilan; dan
- f. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur urusan Pemerintah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum dalam Pencegahan dan Pengendalian Kejadian Luar Biasa Wabah Penyakit Menular dan penggunaan sumber dayanya lebih efisien.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan untuk:

- a. melindungi masyarakat dari wabah penyakit menular dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- b. melindungi masyarakat dari dampak wabah penyakit menular;
- c. mencegah dan menangkal wabah penyakit menular di daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
- d. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian Kejadian Luar Biasa Wabah Penyakit menular;
- e. menegakkan disiplin dan ketaatan hukum dalam rangka melindungi masyarakat dari Wabah Penyakit Menular;
- f. membangun kemitraan dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten dengan elemen masyarakat, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia; dan
- g. mensinergikan pencegahan dan pengendalian Kejadian Luar Biasa Wabah Penyakit Menular di Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. tanggung jawab, wewenang, hak dan kewajiban;
 - b. pelaksanaan protokol kesehatan;
 - c. pencegahan dan pengendalian Wabah Penyakit Menular;
 - d. partisipasi masyarakat;
 - e. pembiayaan;
 - f. peningkatan disiplin dan penegakan hukum;
 - g. *monitoring* dan evaluasi;
 - h. penghargaan; dan
 - i. sanksi.
- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten pada masa Wabah Penyakit Menular dengan mensinergikan pemenuhan kesehatan, perlindungan keamanan masyarakat, pemulihan kegiatan sosial budaya dan perekonomian masyarakat.

BAB II
TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab untuk :

- a. melakukan *surveilans* dan penilaian risiko penularan wabah penyakit menular dari tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai dengan Kabupaten dalam rangka mendeteksi (*to detect*), mencegah (*to prevent*), dan mengambil langkah-langkah (*to response*) pencegahan dan pengendalian Wabah Penyakit Menular;
- b. melakukan langkah-langkah pengecekan medis (*testing*), pelacakan riwayat penyebaran (*tracing*), dan upaya penyembuhan (*treatment*) terhadap orang yang terkena Wabah Penyakit Menular;
- c. menyediakan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang;
- d. menyediakan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang;
- e. menyediakan sarana dan prasarana, obat-obatan, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta tempat isolasi terkendali, tempat penampungan, tenda, pemberian layanan kesehatan, kebutuhan pangan, serta pendistribusian vaksin kepada masyarakat;
- f. meningkatkan tata kelola pemeriksaan wabah penyakit menular;
- g. menyediakan dukungan psikososial bagi petugas penanggulangan wabah penyakit menular;
- h. menyediakan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat wabah penyakit menular;
- i. melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat dari wabah penyakit menular;
- j. melindungi masyarakat dari dampak wabah penyakit menular;
- k. melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular di daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
- l. mengalokasikan dana penyelenggaraan protokol kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
- m. serta melaksanakan upaya pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak wabah penyakit menular.

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan protokol kesehatan berwenang :

- a. melaksanakan upaya terpadu pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit menular di Kabupaten;
- b. melaksanakan upaya pemulihan ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang terdampak wabah penyakit menular; dan
- c. meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan protokol kesehatan.

Pasal 8

Setiap orang mempunyai hak untuk :

- a. memperoleh perlakuan yang sama dalam upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat dalam masa wabah penyakit menular;
- b. ikut serta dalam program Pemerintah Kabupaten dalam upaya pemulihan ekonomi dan sosial budaya masyarakat; dan
- c. ikut serta dalam upaya pencegahan dan pengendalian Kejadian Luar Biasa Wabah Penyakit Menular.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui perangkat daerah wajib melakukan penyesuaian layanan dalam pelaksanaan protokol kesehatan, dan melakukan sosialisasi, edukasi, penerangan dan penyuluhan serta penyebarluasan pelaksanaan protokol kesehatan.
- (2) pada saat terjadi wabah penyakit menular, setiap orang berkewajiban untuk:
 - a. membudayakan perilaku disiplin sosial pada aktivitas di luar rumah; dan
 - b. melaksanakan protokol kesehatan yang meliputi :
 1. melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) dalam beraktivitas;
 2. menjaga daya tahan tubuh;
 3. menggunakan masker di luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 4. selalu menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih;
 5. menjaga jarak (*physical distancing*) di semua tempat minimal dalam 1,5 (satu koma lima) atau 2 (dua) meter;
 6. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama;
 7. mengikuti tata cara pengurusan dan penguburan jenazah pasien wabah penyakit menular; dan/atau
 8. melaksanakan protokol kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Setiap penanggung jawab kegiatan/usaha wajib menerapkan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/ usaha, yang meliputi:
 - a. memastikan terlaksananya perilaku protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. melakukan pembersihan dan desinfeksi tempat kegiatan/usahanya;
 - c. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan sesuai standar dan mudah diakses;
 - d. melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh orang/pengunjung yang datang pada tempat kegiatan/usaha;
 - e. mewajibkan setiap orang/pengunjung/peserta kegiatan/usaha untuk menggunakan masker;

- f. memasang media informasi untuk mengingatkan setiap orang agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*hand sanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;
- g. melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1,5 (satu koma lima) atau 2 (dua) meter;
- h. mencegah kerumunan orang;
- i. melakukan pembatasan pengunjung saat akhir pekan dan hari libur berdasarkan penetapan instansi/pejabat yang berwenang;
- j. melakukan sosialisasi, edukasi, penerangan dan penyuluhan, serta penyebarluasan pelaksanaan protokol kesehatan; dan
- k. melaksanakan protokol kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh instansi/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 10

Pelaksanaan protokol kesehatan meliputi :

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang kesehatan
- c. bidang ekonomi;
- d. penyelenggaraan pemerintahan;
- e. aktivitas di tempat kerja atau perkantoran;
- f. kegiatan keagamaan; dan
- g. bidang sosial kemasyarakatan.

Bagian Kesatu Bidang Pendidikan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan, melakukan upaya terpadu dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk terlaksananya protokol kesehatan bidang pendidikan dalam rangka menjamin pemenuhan hak atas pendidikan dalam masa Wabah Penyakit Menular.
- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan di masa wabah penyakit menular dengan tetap mengutamakan perlindungan, keselamatan dan keamanan kesehatan peserta didik;
 - b. melindungi pendidik dan tenaga kependidikan dalam masa wabah penyakit menular;
 - c. mencegah penyebaran dan penularan pandemi di satuan pendidikan; dan
 - d. pelaksanaan protokol kesehatan pada institusi pendidikan meliputi lembaga:
 - 1. pendidikan;
 - 2. pelatihan;
 - 3. penelitian;
 - 4. pembinaan; dan
 - 5. lembaga sejenisnya.

Pasal 12

- (1) Protokol kesehatan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. penerapan protokol kesehatan bagi pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada satuan pendidikan di Kabupaten;
 - b. penyesuaian layanan pada satuan pendidikan di masa wabah penyakit menular;
 - c. penyesuaian metode pembelajaran pada masa wabah penyakit menular;
 - d. peningkatan pengetahuan pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik agar memahami pelaksanaan protokol kesehatan bidang pendidikan;
 - e. optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pelaksanaan protokol kesehatan bidang pendidikan;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan yang mendukung pelaksanaan protokol kesehatan bidang pendidikan;
 - g. peningkatan peran komite sekolah, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi penerapan protokol kesehatan pada satuan pendidikan; dan
 - h. pendidikan pada masyarakat.
- (2) Penanggung jawab satuan sekolah dan/atau institusi pendidikan wajib:
 - a. memastikan terlaksananya protokol kesehatan;
 - b. menyediakan fasilitas cuci tangan sesuai standar dan mudah diakses oleh semua lingkungan sekolah dan/atau civitas akademika institusi pendidikan; dan
 - c. melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan secara rutin dengan cara:
 1. membersihkan dan melakukan desinfeksi sarana dan prasarana sekolah dan/atau institusi pendidikan setiap kali setelah aktivitas di sekolah dan/atau institusi pendidikan; dan
 2. menerapkan Protokol Kesehatan bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 13

- (1) Penyesuaian metode pembelajaran pada masa wabah penyakit menular dalam rangka mendukung pelaksanaan protokol kesehatan bidang pendidikan meliputi:
 - a. pembelajaran jarak jauh dalam jaringan;
 - b. pembelajaran tatap muka;
 - c. pembelajaran jarak jauh luar jaringan; dan
 - d. pembelajaran kombinasi/perpaduan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran dalam jaringan.
- (2) Pembelajaran jarak jauh dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pengawasan dan pemantauan yang ketat dengan memperhatikan dampak negatif penggunaan teknologi informasi bagi peserta didik.
- (3) Pengawasan dan pemantauan terhadap dampak negatif penggunaan teknologi informasi bagi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran aktif orang tua dan keluarga.
- (4) Pembelajaran tatap muka dan jarak jauh luar jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan dengan penerapan Protokol Kesehatan bidang pendidikan.

- (5) Penyesuaian metode pembelajaran pada masa wabah penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai kemasyarakatan dan memperkuat pendidikan karakter, akhlak, dan moral peserta didik.

Bagian Kedua Bidang Kesehatan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan, melakukan upaya terpadu dengan pelibatan partisipasi masyarakat untuk terlaksananya protokol kesehatan pada bidang kesehatan dalam rangka menjamin pemenuhan hak masyarakat dan tenaga kesehatan dalam masa Wabah Penyakit Menular.
- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan pemenuhan hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan selama masa wabah penyakit menular;
 - b. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat selama masa wabah penyakit menular; dan
 - c. memastikan hak tenaga kesehatan mendapatkan perlindungan dari dampak wabah penyakit menular.

Pasal 15

- (1) Protokol kesehatan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi :
 - a. pelaksanaan protokol kesehatan bagi pasien dan tenaga kesehatan di Kabupaten;
 - b. penyesuaian layanan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam masa wabah penyakit menular;
 - c. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya tenaga kesehatan yang memahami pelaksanaan protokol kesehatan bidang kesehatan;
 - d. pemberian insentif untuk tenaga kesehatan dan petugas yang menangani wabah penyakit menular pada fasilitasi pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan;
 - e. peningkatan pengetahuan tradisional dalam penanganan wabah penyakit menular;
 - f. peningkatan peran tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi penerapan protokol kesehatan;
 - g. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan protokol kesehatan bidang kesehatan pada masyarakat;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan yang mendukung pelaksanaan protokol kesehatan pada bidang kesehatan; dan
 - i. pengelolaan sampah medis.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten yang mendukung pelaksanaan protokol kesehatan bidang kesehatan, dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 16

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan :

- a. penyesuaian layanan dalam pelaksanaan protokol kesehatan
- b. bidang kesehatan; dan

- c. sosialisasi, edukasi, penerangan dan penyuluhan, serta penyebarluasan pelaksanaan protokol kesehatan bidang kesehatan.

Bagian Ketiga
Bidang Ekonomi

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan protokol kesehatan bidang ekonomi, dengan mengutamakan perlindungan, keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat selama wabah penyakit menular.
- (2) Pemerintah Kabupaten melalui perangkat daerah terkait melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan protokol kesehatan bidang ekonomi.
- (3) Protokol kesehatan bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. penanaman modal;
 - b. pariwisata;
 - c. restoran/rumah makan;
 - d. pertanian, ketahanan pangan dan peternakan, dan perikanan;
 - e. perdagangan;
 - f. pemberdayaan dan perlindungan KUKM dan LKM.
 - g. tenaga kerja; dan
 - h. transportasi.

Paragraf 1
Bidang Penanaman Modal

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penanaman modal, melakukan upaya terpadu dengan pelibatan peran serta masyarakat untuk terlaksananya protokol kesehatan bidang penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang investasi tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
 - b. menerapkan pelayanan investasi berbasis teknologi informasi dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat di masa wabah penyakit menular.

Pasal 19

Protokol kesehatan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:

- a. pelaksanaan protokol kesehatan pada fasilitas pelayanan penanaman modal di daerah;
- b. penyesuaian pelayanan penanaman modal di masa wabah penyakit menular;
- c. optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pelaksanaan pelayanan investasi pada masa wabah penyakit menular;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia terkait penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan investasi pada masa wabah penyakit menular; dan
- e. sosialisasi, dan penyebarluasan pelaksanaan protokol kesehatan bidang penanaman modal pada masyarakat.

Paragraf 2
Bidang Pariwisata

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata, untuk melakukan upaya terpadu dengan pelibatan partisipasi masyarakat demi terlaksananya protokol kesehatan di bidang pariwisata.
- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha pariwisata dan masyarakat pengguna wisata secara masif dan berkelanjutan;
 - b. memastikan penyelenggaraan kegiatan di bidang pariwisata berjalan dengan menerapkan Protokol Kesehatan; dan
 - c. menerapkan pelayanan pariwisata yang sehat dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat di masa wabah penyakit menular.

Pasal 21

- (1) Protokol kesehatan di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:
 - a. pelaksanaan protokol kesehatan bagi pengunjung dan pelaku wisata di Kabupaten;
 - b. penyesuaian pelayanan pariwisata di masa wabah penyakit menular;
 - c. optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan pariwisata pada masa wabah penyakit menular;
 - d. pelibatan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam penyelenggaraan pariwisata pada masa wabah penyakit menular;
 - e. peningkatan kualitas sumber daya kepariwisataan yang memahami pelaksanaan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan protokol kesehatan bidang pariwisata;
 - f. pemberian insentif bagi usaha pariwisata dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata di masa wabah penyakit menular;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan protokol kesehatan bidang pariwisata; dan
 - h. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan protokol kesehatan bidang pariwisata pada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif bagi usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana pada tempat wisata milik Pemerintah Kabupaten dalam rangka mendukung pelaksanaan protokol kesehatan bidang pariwisata, dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 3
Bidang Restoran/Rumah Makan

Pasal 22

Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab restoran/ rumah makan, warung makan, kafe, dan lapak jajanan wajib melaksanakan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3).

Paragraf 4
Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian, ketahanan pangan, peternakan, dan perikanan melakukan upaya terpadu dengan pelibatan partisipasi masyarakat untuk terlaksananya protokol kesehatan di bidang pertanian, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan.
- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan bidang pertanian, ketahanan peternakan, dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang pertanian, ketahanan pangan, peternakan, dan perikanan tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan;
 - b. menerapkan pelayanan kegiatan pertanian, ketahanan pangan, peternakan, dan perikanan yang sehat dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat di masa wabah penyakit menular; dan
 - c. menjamin ketersediaan pasokan hasil pertanian, ketahanan pangan, peternakan, dan perikanan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pasal 24

- (1) Protokol kesehatan bidang pertanian, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:
 - a. pelaksanaan Protokol Kesehatan bagi petani, peternak dan nelayan dalam kegiatan yang melibatkan orang banyak;
 - b. penyesuaian pelayanan bidang pertanian, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan di masa wabah penyakit menular;
 - c. peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia terkait penerapan teknologi di bidang pertanian, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan di masa wabah penyakit menular;
 - d. penyesuaian pembinaan dan pengawasan sektor pertanian, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan di masa Wabah Penyakit Menular;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana di bidang pertanian, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan kemampuan keuangan daerah untuk pelaksanaan protokol kesehatan;
 - f. pemberian insentif bagi petani, peternak dan nelayan dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pertanian, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan di masa wabah penyakit menular;
 - g. fasilitasi pemasaran hasil pertanian, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan di masa wabah penyakit menular; dan
 - h. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan protokol kesehatan bidang pertanian, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan bagi petani, peternak dan nelayan.

- (2) Pemberian insentif bagi petani, peternak dan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Bidang Perdagangan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan melakukan upaya terpadu dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk protokol kesehatan bidang perdagangan.
- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
- a. memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang perdagangan tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
 - b. menerapkan pelayanan kegiatan perdagangan yang sehat dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat di masa wabah penyakit menular.

Pasal 26

- (1) Protokol kesehatan bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:
- a. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan bidang perdagangan dalam rangka memastikan pelaksanaan Protokol Kesehatan bagi pelaku usaha dan pembeli dalam kegiatan perdagangan;
 - b. penyesuaian aktivitas perdagangan pada masa wabah penyakit menular;
 - c. penyesuaian pembinaan sektor perdagangan pada masa wabah penyakit menular;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penerapan teknologi informasi dan pemasaran pada bidang perdagangan di masa wabah penyakit menular;
 - e. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan protokol kesehatan bidang perdagangan;
 - f. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan protokol kesehatan bidang perdagangan; dan/atau
 - g. pelibatan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi dan penyebarluasan informasi terkait pelaksanaan protokol kesehatan bidang perdagangan.
- (2) Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Setiap usaha perdagangan wajib melakukan penyesuaian layanan dan kegiatan dalam pelaksanaan protokol kesehatan bidang perdagangan.
- (2) Setiap penanggung jawab tempat perdagangan wajib mematuhi kewajiban penerapan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Paragraf 6

Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan KUKM dan LKM

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan dan perlindungan KUKM dan LKM melakukan upaya terpadu dengan pelibatan partisipasi masyarakat untuk terlaksananya protokol perlindungan KUKM dan LKM.
- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan subbidang pemberdayaan dan perlindungan KUKM dan LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan dan perlindungan KUKM dan LKM tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
 - b. menerapkan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan KUKM dan LKM yang produktif dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat di masa wabah penyakit menular.

Pasal 29

- (1) Protokol kesehatan subbidang pemberdayaan dan perlindungan KUKM dan LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:
 - a. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan protokol kesehatan pada KUKM dan LKM di Kabupaten;
 - b. pelaksanaan Protokol Kesehatan bagi pelaku KUKM dan LKM;
 - c. penyesuaian pemberdayaan dan perlindungan KUKM dan LKM di masa wabah penyakit menular;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penerapan teknologi dalam mendukung KUKM dan LKM pada masa wabah penyakit menular;
 - e. fasilitasi pendanaan sebagai modal usaha bagi KUKM dan LKM yang terkena dampak pada masa wabah penyakit menular; dan
 - f. fasilitasi pemasaran dan perlindungan hasil produksi KUKM dan LKM.
- (2) Fasilitasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Bidang Tenaga Kerja

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang tenaga kerja melakukan upaya terpadu dengan pelibatan peran serta masyarakat untuk terlaksananya protokol kesehatan bidang tenaga kerja.
- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan bidang tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang tenaga kerja tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
 - b. menerapkan pelayanan tenaga kerja yang sehat, produktif dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat di masa wabah penyakit menular.

Pasal 31

- (1) Protokol kesehatan bidang tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:
 - a. sosialisasi dan penyusunan program pembinaan di sektor ketenagakerjaan di masa wabah penyakit menular;
 - b. pelaksanaan protokol kesehatan di tempat kerja untuk melindungi tenaga kerja di masa wabah penyakit menular;
 - c. penyesuaian layanan bidang tenaga kerja;
 - d. peningkatan pemahaman dan kualitas tenaga kerja dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi pada masa wabah penyakit menular;
 - e. pemberian perlindungan kepada tenaga kerja yang terdampak wabah penyakit menular; dan
 - f. fasilitasi pola kerja baik dalam bentuk bekerja dari rumah (*Work From Home*) atau bekerja dari kantor (*Work From Office*) pada masa wabah penyakit menular.
- (2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja wajib melakukan penyesuaian layanan dan kegiatan dalam pelaksanaan protokol kesehatan.
- (2) Setiap penanggung jawab tempat usaha wajib mematuhi kewajiban penerapan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Paragraf 8
Transportasi

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang transportasi, melakukan upaya terpadu dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk terlaksananya protokol kesehatan bidang transportasi.
- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan bidang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang transportasi tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
 - b. menerapkan pelayanan transportasi yang aman, sehat dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat di masa wabah penyakit menular.

Pasal 34

- (1) Protokol kesehatan bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:
 - a. mensosialisasikan pelaksanaan protokol kesehatan di bidang transportasi;
 - b. memastikan pelaksanaan protokol kesehatan bagi pengguna jasa dan pelaku usaha transportasi;
 - c. melakukan penyesuaian pembinaan bidang transportasi di masa wabah penyakit menular;

- d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung protokol kesehatan bidang transportasi;
 - e. memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan protokol kesehatan sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah; dan
 - f. melakukan pengawasan terkait pemanfaatan sarana transportasi publik selama masa wabah penyakit menular.
- (2) Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang transportasi melakukan koordinasi dan kerja sama dengan BUMN/BUMD dan *stakeholder* lainnya dalam rangka melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan protokol kesehatan bidang transportasi.

Pasal 35

- (1) Setiap usaha transportasi wajib melakukan penyesuaian layanan dan kegiatan dalam pelaksanaan protokol kesehatan.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha transportasi wajib mematuhi kewajiban penerapan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Bagian Keempat Penyelenggaraan Pemerintahan

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan tatanan normal baru dan atau protokol kesehatan mengutamakan pelayanan publik, penyesuaian tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah guna mencegah penularan wabah penyakit menular.
- (2) Protokol kesehatan bidang penyelenggaraan pemerintahan melaksanakan Protokol Kesehatan dengan menjaga kebersihan diri, penggunaan masker, kebiasaan mencuci tangan, menjaga jarak dan meningkatkan daya tahan tubuh.
- (3) Protokol kesehatan bidang penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
 - a. penyelenggaraan pelayanan publik;
 - b. tata kelola pemerintahan;
 - c. pengelolaan keuangan daerah; dan
 - d. aktivitas pada saat pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Legislatif dan Kepala Daerah.

Paragraf 1 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pasal 37

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penyelenggaraan pelayanan publik melaksanakan protokol kesehatan bidang penyelenggaraan pelayanan publik.
- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan bidang penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. menjamin pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan lebih efektif dan efisien;

- b. tetap melaksanakan fungsi penyelenggaraan pelayanan publik untuk mensejahterakan masyarakat yang aman dan prima; dan
- c. memberi layanan masyarakat secara digital, menciptakan inovasi, dan lain sebagainya agar lebih efektif dan efisien.

Pasal 38

Protokol kesehatan bidang penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:

- a. penyiapan sarana dan prasarana digitalisasi;
- b. pelaksanaan pelayanan melalui digitalisasi;
- c. kewaspadaan terhadap keamanan siber;
- d. penyederhanaan pelayanan yang fleksibilitas, kolaborasi, dan konektivitas, dan didukung oleh percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi di seluruh aspek pemerintahan; dan
- e. penciptaan inovasi, kreativitas, dan terobosan yang dilakukan banyak pihak, mulai penerapan teknologi hingga inovasi atau terobosan yang muncul dari pendekatan humanis kepada masyarakat.

Paragraf 2 Tata Kelola Pemerintahan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Tata Kelola Pemerintahan melaksanakan protokol kesehatan bidang tata kelola pemerintahan.
- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan bidang tata kelola pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. tetap melaksanakan fungsi Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, bersih dan akuntabel dalam pelaksanaan tatanan normal baru;
 - b. menjamin pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien; dan
 - c. mengoptimalkan koordinasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) di semua sektor terkait.

Pasal 40

Protokol kesehatan bidang tata kelola pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:

- a. pelaksanaan tata kelola pemerintahan dalam protokol kesehatan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi masing masing organisasi perangkat daerah;
- b. pelaksanaan aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor yang aman sehat dan produktif;
- c. pelaksanaan penyesuaian aktivitas bekerja di rumah/di tempat tinggal bagi Aparatur Sipil Negara yang rentan, harus tetap produktif dan memenuhi target kinerja; dan
- d. aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor dilaksanakan dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan Aparatur Sipil Negara.

Paragraf 3
Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 41

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan keuangan daerah melaksanakan protokol kesehatan bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan bidang pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. menjamin pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan; dan
 - b. menjamin pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah memperhatikan kestabilan ekonomi dan sosial budaya.

Pasal 42

Protokol kesehatan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi:

- a. penyesuaian pendapatan transfer ke daerah dan dana desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
- b. penyesuaian pendapatan asli daerah dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian;
- c. rasionalisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal; dan/atau
- d. penyesuaian belanja Pemerintah Kabupaten yang menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial, serta penanganan dampak ekonomi sosial dan budaya.

Bagian Kelima
Aktivitas di Tempat Kerja atau Perkantoran

Pasal 43

- (1) Aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor dilaksanakan dengan kewajiban setiap orang untuk menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2).
- (2) Pelaksanaan aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pelaksanaan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
- (3) Pimpinan tempat kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib:
 - a. memastikan terlaksananya protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3);
 - b. melaksanakan upaya pencegahan penyebaran wabah penyakit menular di lokasi dan lingkungan tempat kerja secara berkala dengan cara:
 1. membersihkan lingkungan tempat kerja;
 2. melakukan desinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat kerja;

3. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
4. mengatur jumlah pekerja dan jarak antrian masuk ke tempat kerja dengan pemberian tanda lantai;
5. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
6. pemasangan pembatas atau tabir transparan bagi pekerja yang melayani pelanggan;
7. menyarankan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta yang tidak terkontrol dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar wabah penyakit menular untuk melakukan pembatasan kegiatan di tempat kerja dan/atau *Work From Home* (WFH), antara lain:
 - a) penderita tekanan darah tinggi;
 - b) pengidap penyakit jantung;
 - c) pengidap diabetes;
 - d) penderita penyakit paru paru;
 - e) penderita kanker;
 - f) ibu hamil; dan
 - g) usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
8. menyediakan fasilitas cuci tangan terstandar, proporsional dan mudah diakses pada tempat kerja;
9. penyediaan dan pengaturan ruangan kerja/rapat yang memperhatikan ventilasi udara dengan baik, sirkulasi dengan udara luar, rutin melakukan pembersihan *filter Air Conditioner*, serta pengaturan posisi duduk sesuai jarak aman; dan
10. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan wabah penyakit menular untuk disebarakan pada lokasi strategis di tempat kerja.

Bagian Keenam Kegiatan Keagamaan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kabupaten mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan protokol kesehatan kegiatan keagamaan agar masyarakat dapat beribadah dengan aman dan sehat dalam masa wabah penyakit menular.
- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan pemenuhan hak masyarakat untuk tetap melaksanakan aktivitas ibadah dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan kesehatan di masa Wabah Penyakit Menular; dan
 - b. menjaga kekhusukan dan kualitas ibadah serta mencegah penyebaran dan penularan wabah penyakit menular di tempat ibadah dan kegiatan keagamaan.

Pasal 45

Protokol kesehatan kegiatan keagamaan mengacu kepada fatwa dari masing-masing lembaga keagamaan.

Pasal 46

Pelaksanaan protokol kesehatan kegiatan keagamaan dan kegiatan lainnya yang melibatkan banyak orang, maka penanggung jawab dan peserta kegiatan wajib menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Bagian Ketujuh
Bidang Sosial Kemasyarakatan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang sosial kemasyarakatan melakukan upaya terpadu dengan pelibatan partisipasi masyarakat untuk terlaksananya protokol kesehatan bidang sosial kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan bidang sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menyelenggarakan kegiatan sosial kemasyarakatan dengan memperhatikan protokol kesehatan;
 - b. memastikan pemenuhan hak pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dalam masa wabah penyakit menular; dan
 - c. mencegah terjadinya pelanggaran hak pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dalam masa wabah penyakit menular.

Pasal 48

- (1) Protokol kesehatan bidang sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi :
 - a. pelaksanaan Protokol Kesehatan pada fasilitas pelayanan sosial kemasyarakatan;
 - b. penyesuaian pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan di masa wabah penyakit menular;
 - c. peningkatan peran tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan bidang sosial kemasyarakatan; dan
 - d. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan protokol kesehatan bidang sosial kemasyarakatan pada masyarakat.
- (2) Protokol kesehatan di bidang sosial kemasyarakatan dapat diterapkan juga untuk pelaksanaan kegiatan keramaian, khitanan, pernikahan, pemakaman, takziah, arisan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya yang menghadirkan lebih dari 10 (sepuluh) orang.

Pasal 49

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan sosial kemasyarakatan wajib melakukan penyesuaian layanan dan kegiatan dalam pelaksanaan protokol kesehatan bidang sosial kemasyarakatan.
- (2) Setiap penanggung jawab kegiatan sosial kemasyarakatan wajib mematuhi penerapan perilaku disiplin protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (3) Setiap orang/individu/masyarakat wajib untuk mematuhi penerapan perilaku disiplin protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

BAB IV
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
KEJADIAN LUAR BIASA WABAH PENYAKIT MENULAR

Bagian Kesatu
Pencegahan

Pasal 50

- (1) Masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai wabah penyakit menular baik secara individu maupun kelompok, melalui sikap tindak perilaku yang mematuhi protokol kesehatan mengenai wabah penyakit menular.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara melakukan upaya pencegahan penularan pada :
 - a. individu;
 - b. keluarga;
 - c. tetangga; dan/atau
 - d. kelompok/komunitas.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan, aktivitas bekerja di tempat kerja atau perkantoran, serta kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 51

- (1) Dalam hal terjadi Kejadian Luar Biasa Wabah Penyakit Menular, Pemerintah Kabupaten wajib melakukan upaya pertama untuk melokalisir dan meminimalisir dampak Wabah Penyakit Menular.
- (2) Dalam hal terjadi Kejadian Luar Biasa Wabah Penyakit Menular sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Kabupaten wajib menjamin ketersediaan kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat yang terdampak Wabah Penyakit Menular.
- (3) Pencegahan dan pengendalian terhadap risiko penularan wabah penyakit menular dilakukan dengan prinsip :
 - a. menerapkan kewaspadaan isolasi dan lingkungan;
 - b. menerapkan pengendalian administrasi; dan
 - c. melakukan pendidikan dan pelatihan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pencegahan dan pengendalian, Pemerintah Kabupaten melakukan :
 - a. sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - b. pemeriksaan, pelacakan, isolasi, dan pengobatan terhadap penderita;
 - c. pengawasan perjalanan orang yang masuk ke Kabupaten;
 - d. desinfeksi, dekontaminasi, dan/atau deratisasi terhadap barang dan/atau sarana transportasi;
 - e. pemberian vaksinasi, profilaksis, rujukan, desinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi; dan/atau
 - f. upaya lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (5) Sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf (a) ditujukan untuk memberikan edukasi pada masyarakat serta meningkatkan pengetahuan serta pemahaman dalam rangka mewujudkan kesadaran bersama untuk pencegahan pengendalian wabah penyakit menular.
- (6) Dalam melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, Pemerintah Kabupaten dapat membentuk Tim Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Kejadian Luar Biasa Wabah Penyakit Menular dengan melibatkan perangkat daerah terkait dan unsur masyarakat.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penanganan dan penanggulangan wabah penyakit menular melalui:
 - a. sosialisasi penerapan protokol kesehatan;
 - b. edukasi cara pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular; dan/atau
 - c. bentuk partisipasi lainnya.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. pemuka agama;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. organisasi kemasyarakatan; dan
 - f. unsur masyarakat lainnya.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan atau insentif terhadap partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai agama dan adat istiadat dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran wabah penyakit menular;
 - b. memperkuat prinsip persaudaraan dan komunitas tempat tinggal berdasarkan musyawarah mufakat;
 - c. meningkatkan solidaritas sosial dan semangat kegotongroyongan dengan melibatkan para tokoh adat dan tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - d. meningkatkan ketahanan keluarga dan lingkungan dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran wabah penyakit menular;
 - e. mempromosikan perilaku hidup bersih, sehat dan produktif dalam penyelenggaraan protokol kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian wabah penyakit menular;
 - f. membentuk kelompok masyarakat tangguh dan sadar pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular;
 - g. mencegah stigma dan diskriminasi terhadap orang yang terpapar wabah penyakit menular;
 - h. ikut serta mencegah penyebaran berita bohong/hoaks dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular;
 - i. mendorong warga yang berpotensi menyebarkan wabah penyakit menular untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan/atau
 - j. mengawasi dan menghimbau penerapan protokol kesehatan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 53

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam Pencegahan dan Pengendalian Kejadian Luar Biasa Wabah Penyakit Menular, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM

Bagian Kesatu Peningkatan Disiplin

Pasal 54

- (1) Peraturan Daerah ini merupakan upaya untuk mewujudkan peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dalam rangka pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam Pencegahan dan Pengendalian Kejadian Luar Biasa Wabah Penyakit Menular.
- (2) Disiplin untuk mematuhi Protokol Kesehatan dalam rangka peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular harus menjadi kesadaran kolektif seluruh komponen masyarakat dan merupakan tanggung jawab bersama.

Bagian Kedua Penegakan Hukum

Pasal 55

- (1) Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan dengan penerapan sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Penegakan sanksi administratif dilakukan melalui perangkat daerah Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 56

- (1) Bupati melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) *Monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- (3) *Monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan bersama Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 57

Pengawasan, penindakan, pengendalian dan penerapan sanksi dalam upaya peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam Pencegahan dan Pengendalian Kejadian Luar Biasa Wabah Penyakit Menular, dilakukan oleh Satpol PP dengan melibatkan perangkat daerah terkait, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, instansi terkait lainnya dan masyarakat.

Pasal 58

- (1) Dalam pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam Pencegahan dan Pengendalian Kejadian Luar Biasa Wabah Penyakit Menular, pelaku usaha, masyarakat, dan media masa berpartisipasi aktif melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam Pencegahan dan Pengendalian Kejadian Luar Biasa Wabah Penyakit Menular, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 59

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Kejadian Luar Biasa Wabah Penyakit Menular Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. pemuka agama;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. organisasi kemasyarakatan; dan
 - f. unsur masyarakat lainnya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memenuhi kriteria:
 - a. memberikan kontribusi yang luar biasa dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular;
 - b. menerapkan protokol kesehatan wabah penyakit menular secara konsisten di lingkungan tempat kegiatan/usaha/lembaga; dan/atau
 - c. melakukan inovasi dan pengembangan kreativitas dalam upaya pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam/sertifikat penghargaan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dilaksanakan dan diusulkan oleh tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal penerima penghargaan di kemudian hari ternyata terbukti melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka Pemerintah Kabupaten dapat mencabut penghargaan yang telah diberikan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 60

- (1) Setiap orang/individu/masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. sanksi sosial, berupa menyanyikan lagu daerah atau lagu Nasional, membersihkan fasilitas umum, membersihkan fasilitas pemerintahan, atau sanksi sosial lainnya berdasarkan kearifan lokal; dan
 - c. sanksi administratif, berupa denda administrasi paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap penanggung jawab kegiatan/usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - c. pembubaran kegiatan;
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan
 - e. pencabutan izin kegiatan/usaha.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP dan didampingi oleh perangkat daerah terkait sesuai dengan tingkatannya, dan dapat mengikutsertakan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 61

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c dan Pasal 60 ayat (2) huruf b wajib disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKDA oleh Satpol PP berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan ke kas daerah melalui Bank Sumsel Babel, berupa denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
- (3) Fotokopi surat tanda setoran dari Bank Sumsel Babel oleh pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada petugas yang menindak.

Pasal 62

Format Surat teguran tertulis dan blanko denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 63

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan wabah penyakit menular agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan wabah penyakit menular;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan wabah penyakit menular;
 - d. memeriksa buku catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan wabah penyakit menular;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan wabah penyakit menular;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan wabah penyakit menular;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup alat bukti;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan wabah penyakit menular menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - l. penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

Setiap orang yang menolak untuk dilakukan tes, pemeriksaan, pengobatan, dan/atau vaksinasi dalam rangka mengobati dan mendeteksi adanya wabah penyakit menular yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 65

Setiap orang yang dengan sengaja tanpa izin membawa jenazah yang berstatus terdampak/terpapar wabah penyakit menular, yang menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku harus diselenggarakan oleh petugas khusus, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 66

Setiap orang terkonfirmasi wabah penyakit menular yang dengan sengaja meninggalkan fasilitas isolasi dan/atau fasilitas kesehatan tanpa izin petugas, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 67

- (1) Setiap perorangan dan penanggung jawab kegiatan/usaha yang melanggar kewajiban penerapan perilaku disiplin protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha dan aktivitas lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bagi perorangan dan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi penanggung jawab kegiatan/usaha.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 ayat (1) merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah sanksi administratif dijatuhkan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan penyidikan seperti diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (5) Denda Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Sumsel Babel.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

- (1) Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk penanggulangan wabah penyakit menular.
- (2) Peraturan Daerah ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah adanya penetapan mengenai wabah penyakit menular dari instansi/pejabat yang berwenang.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur penanggulangan wabah penyakit menular dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 29 Maret 2023

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

ttd

H. LANOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 30 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

ttd


JUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR :
5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (5-30/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. OKU Timur


Sumarno, SH, MH
Pembina TK I/ IV.b
NIP. 197306041998031002